

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh kerjasama bilateral Indonesia dan Laos dalam menanggulangi kejahatan transnasional dibidang narkoba dan psikotropika memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi kedua negara. Dikarenakan maraknya kejahatan transnasional yang terjadi pada zaman sekarang ini yang akhirnya mendorong Indonesia dan Laos melakukan kerjasama bilateral dalam bidang hukum dengan model *Memorandum of Cooperation* atau MoC. Perjanjian internasional juga merupakan instrumen utama dari pelaksanaan hubungan kerjasama internasional. Sehingga yang dilakukan oleh Indonesia dan Laos dalam menjalin hubungan kerjasama internasional ini dilakukan atas kebutuhan dari kedua negara yaitu untuk menanggulangi narkoba dan psikotropika yang masuk ke negaranya. Pengaruh yang diberikan atas kerjasama bilateral Indonesia dan Laos ini pun dapat membantu negara dan aparat pemerintahan baik Indonesia ataupun Laos dalam menangani kasus narkoba dan psikotropika yang terjadi di negaranya. Selain itu, agar kawasan *golden triangle* atau segitiga emas tersebut dapat menjadi perhatian khusus bagi negara-negara yang berada dikawasan ASEAN agar

penyebaran narkoba dan psikotropika yang berasal dari kawasan tersebut dapat dihentikan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas kerjasama bilateral Indonesia dan Laos dalam menanggulangi kejahatan transnasional di bidang narkoba dan psikotropika antara lain kondisi geografis yang berbeda, bentuk negara yang berbeda, pemahaman ideologi yang berbeda, kurangnya Sumber Daya Manusia atau SDM dan perbedaan hukuman yang akan diberikan kepada para pelaku kejahatan narkoba dan psikotropika antara Indonesia dan Laos. Faktor-faktor penghambat ini memberikan dampak berupa di bidang kesehatan, ekonomi, serta keamanan negara. Dikarenakan narkoba dan psikotropika yang beredar di Indonesia dan Laos masih tidak tertangani dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pemerintah Indonesia dan Laos.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah :

1. Bagi pemerintah Indonesia dan Pemerintah Laos

Sebaiknya kerjasama bilateral Indonesia dan Laos yang berbentuk *Memorandum of Cooperation* atau MoC tersebut dapat ditingkatkan menjadi berupa perjanjian internasional atau *treaty* agar dapat mengikat kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Laos. Sehingga narkotika dan psikotropika tersebut tidak disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan. Selain itu, agar dapat bersama-sama menuntastkan penyeludupan narkotika dan psikotropika baik di Indonesia maupun di Laos. Terlebih khusus bagi pemerintah Indonesia yang telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dengan jelas telah memberikan ketentuan pidana yang tegas bagi para pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika. Namun kurangnya pengawasan dari aparat pemerintahan sehingga narkotika dan psikotropika tersebut dapat diseludupkan ke wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah kedua negara sebaiknya mengajak warga negaranya untuk ikut berpartisipasi memerangi narkotika dan psikotropika dengan cara melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak berwajib.

2. Bagi negara yang berada dikawasan ASEAN

Sebaiknya negara yang berada dikawasan ASEAN dapat ikut serta membantu negara sesama ASEAN dalam memberantas narkoba dan psikotropika agar penyebarannya tidak semakin meluas, dikarenakan kejahatan narkoba dan psikotropika ini termasuk kedalam kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara yang merugikan banyak pihak.

3. Bagi masyarakat

Sebaiknya masyarakat dapat membantu para aparat hukum dalam memberantas narkoba dan psikotropika dengan cara melaporkannya kepada pihak berwajib ketika melihat atau menyaksikan orang yang berada disekitarnya yang menggunakan narkoba dan psikotropika atau melakukan transaksi narkoba dan psikotropika tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Boer Mauna, 1987, *Hukum Internasional*, Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1987, *Penghantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung
- Edy Suryono, 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya, Bandung
- Didi Krisna, 1993, *Kamus Politik Internasional*,
- I Made Pasek Diantha, 2020, *Hukum Pidana Transnasional*, Cetakan I, Kencana, Jakarta
- I Wayan Parthiana, 2020, *Hukum Pidana Internasional*, Cetakan II, CV.Yrama Widya, Bandung
- Poltak Partogi Nainggolan, 2018, *Aktor Non-Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Cetakan I, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2003, *Hukum Pidana Internasional*, Cetakan II, PT. Refika Aditama Bandung, Bandung

Jurnal :

- Welly Angela Riry, 2021, "Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Balobe Law Journal*, Vol. 1 Nomor 1 April 2021, Fakultas Hukum Universitas Pattimura
- Gilang Rizki Aji Putra, 2019, "Ideologi Sosialisme di Indonesia", *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta*, Vol. 3 Nomor 4 Maret 2019
- Asnawi Hartutik, 2014, "Analisis Historis Terhadap Komunisme Sebagai Suatu Ideologi Politik", *Seuneubok Lada*, Vol. 1 Nomor 2 Februari 2014, Universitas Samudra

Hasil penelitian:

- Ni Putu Nita Mutiara Sari, 2016, *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Tenggara*, Universitas Udayana
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Universitas Diponegoro
- Tri Sartika Asih, 2020, *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia dan Thailand*, Universitas Muhammadiyah Palembang

Artikel:

- Ardita Mustafa, 2017, Menyusuri Jejak Opium di Golden Triangle, CNN Indonesia, 3 Desember 2017, Jakarta
- Author Tempo, 2019, Indonesia dan Laos Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Hukum, Nasional Tempo, 12 November 2019, Jakarta
- Dian Erika Nugraheny, 2019, Indonesia-Laos Kerjasama di Bidang Legislasi hingga Ekstradisi, Kompas, 4 November 2019
- Yosafat Okkaviano, 2017, BNN Ungkap Trend Perubahan Jenis Narkotika di Asia Tenggara, liputan 6, 20 Juli 2017, Jakarta
- Author Liputan6, 2015, 8 Negara ASEAN Yang Terapkan Hukuman Mati, liputan6, 22 Februari 2015, Jakarta
- Ryan Sari Pratiwi, 2019, Laos Jadi Gerbang Peredaran Metamfetamina, Gatra.com, 11 Juni 2019, Vientiane
- Stanly Ravel, 2018, Menkeu : Peredaran Narkoba Ganggu Perekonomian Bangsa, Kompas, 19 Januari, Jakarta

Peraturan Hukum:


- Undang-Undang Dasar 1945
- United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime*
- Single Convention on Narcotic Drugs 1961*
- Convention on Psychotropic Substances 1971*
- United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Internet:

- Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Nur-Sultan Kazakhtan, Geografi, halaman 1, <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Vientiane Republik Demokrasi Rakyat Laos, Profil Negara dan Kerjasama, halaman 1, <https://kemlu.go.id/vientiane/id/read/profil-negara-dan-kerjasama/583/etc-menu>

- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Kejahatan Lintas Negara, halaman 1, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- Kompas, Laos Satu-satunya Negara Asia Tenggara, halaman 1, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/05/155155869/laos-satu-satunya-negara-asia-tenggara-yang-tidak-memiliki-perairan?page=all>
- Sigar Aji Poerana, S.H, Perbedaan Kejahatan Internasional dengan Transnasional, halaman 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed>
- Topan Yuniarto, Lembaga ASEAN, halaman 1, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/asean>
- DetikEdu, Fakta Sungai Mekong dan Negara-negara Yang Dilaluinya, halaman 1, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5645982/fakta-sungai-mekong-dan-negara-negara-yang-dilaluinya>
- Aulia Rahman, Ancaman Peredaran Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Manusia, halaman 1, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/261/442>
- Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Apa Dampak Buruk Narkoba Bagi Kesehatan, hlmn 1, <https://www.dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/narkoba-kesehatan-apa-sih-dampak-buruk-narkoba-bagi-kesehatan->

LAMPIRAN



Gambar 1 Data dari Badan Narkotika Nasional mengenai kasus narkotika dan psikotropika yang terjadi di Indonesia